

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG
JAMINAN FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA
PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Guna Memperoleh
Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh :

ETIK RAHMAWATI
NIM. E1105083

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP

EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA

PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO

Disusun Oleh :

ETIK RAHMAWATI

E1105083

Disetujui untuk Dipertahankan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

ENDANG MINTOROWATI, S.H., M.H.

AMBAR BUDI. S, S.H., M.Hum.

NIP. 194905051980032001

NIP. 195711121983032001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN
FIDUSIA TERHADAP

EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA

PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO

Disusun Oleh :

ETIK RAHMAWATI

E1105083

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 12 Agustus 2009

TIM PENGUJI

1. Djuwityastuti, S.H. :
NIP: 195405111980032001
2. Endang Mintorowati, S.H., M.H. :

NIP: 194905051980032001


3. Ambar Budisulistyawati, S.H., M.Hum. :
NIP: 195711121983032001

MENGETAHUI

Dekan,

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)

NIP. 196109301986011001



ABSTRAK

ETIK RAHMAWATI, NIM E1105083, IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2009.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia serta untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan.

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya merupakan penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian yang digunakan adalah PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan untuk memperoleh data-data dan informasi, serta wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh: Pertama, pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Karena perjanjian yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo belum seluruhnya didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Pelaksanaan eksekusi dilakukan apabila debitur tidak mengindahkan surat peringatan yang diberikan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo kepada debitur. Surat peringatan diberikan sebanyak tiga kali dengan waktu satu minggu untuk tiap-tiap surat peringatan. Kedua, dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan terdapat beberapa

permasalahan berupa, debitur melarikan diri pada saat pelaksanaan eksekusi, kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sengaja "dihilangkan" oleh debitur, serta permasalahan berupa pemindahtanganan/peggadaian kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada orang lain atau pihak ketiga. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo memiliki dua upaya untuk menyelesaikannya, pertama dengan upaya internal yaitu upaya yang berupa penekanan, dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo terhadap debitur yang tidak kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya yang kedua berupa upaya eksternal yaitu apabila upaya pertama tidak membuahkan hasil, upaya kedua ini dilakukan dengan cara meminta bantuan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian.

Kata Kunci: Implementasi, Eksekusi, Benda Jaminan.

MOTTO

HARI INI ADALAH KENYATAAN, KEMARIN ADALAH MASA LALU, DAN BESOK ADALAH ANUGERAH

KEBERUNTUNGAN LEBIH BERPIHAK KEPADA YANG KURANG PANDAI TETAPI BANYAK
MENCOBA, DARIPADA KEPADA MEREKA YANG PANDAI TAPI TIDAK BERTINDAK

(MARIO TEGUH)

PADA PIKIRAN PARA PEMULA TERDAPAT BANYAK KEMUNGKINAN, TETAPI PADA PIKIRAN PARA
AHLI HANYA ADA SEDIKIT KEMUNGKINAN

(SHUNRYU SUZUKI)

KESELAMATAN PERJALANAN HARI INI TIDAK DITENTUKAN OLEH CEPAT ATAU LAMBATNYA
SEBUAH PERJALANAN, TETAPI TERUTAMA DISEBABKAN OLEH KETEPATAN CARA YANG KITA
GUNAKAN

(MARIO TEGUH)

MUNGKIN BANYAK JALAN MENUJU KEGAGALAN.

SEMENTARA UNTUK SUKSES, HANYA ADA SATU JALAN.

TENTU SAJA TIDAK ADA RESEP SUKSES, KECUALI MENERIMA HIDUP TANPA SYARAT

BERIKUT APA YANG DIBERIKANNYA.

(ARTHUR RUBINSTEIN)

YOU CAN HAVE ANYTHING WHAT YOU WANT, IF YOU WANT IT BADLY ENOUGH.

YOU CAN BE ANYTHING YOU WANT TO BE, DO ANYTHING YOU SET OUT TO ACCOMPLISH

IF YOU HOLD TO THAT DESIRE WITH SINGLENESS OF PURPOSE.

(ABRAHAM LINCOLN)

PERSEMBAHAN

*Dengan sepenuh hati dan kasih, Aku persembahkan Penulisan Hukum Skripsi ini sebagai satu dari sekian dharma yang harus
Aku baktikan kepada kedua orang tuaku Hadiyono dan Murlina Htanya ini yang bisa Ananda berikan semoga Bapak dan
Ibu bangga dan bahagia dengan persembahan kecilku,*

Untuk Kakakku Anis Setyorini, S.H.

Untuk Keluarga Besarku dan Sahabat-sahabat terbaikku

Dan juga untuk

Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut asma Allah, Swt. Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan hukum (skripsi) yang berjudul "IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO", dapat penulis diselesaikan.

Penulisan hukum ini membahas tentang implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Penulis yakin bahwa penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin kepada Penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
2. Ibu Endang Mintorowati, S.H., M.H selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Ambar Budi Sulistyawati, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan nasehat dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Isharyanto, S.H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik atas nasehat yang berguna selama Penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

5. Bapak Harjono, S.H., M.H selaku Ketua Bagian Non Reguler terima kasih atas royalti dan dedikasinya terhadap Mahasiswa Non Reguler dan telah menjadi Ayah bagi kami.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya kepada Penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi ini dan semoga dapat penulis amalkan dalam kehidupan masa depan.
7. Bapak dan Ibu Bagian Akademik, Bagian Kemahasiswaan, Bagian Tata Usaha, Perpustakaan, dan seluruh jajaran Staf Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
8. Bapak Markus Wibowo, S.H., selaku Kepala Cabang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo, terima kasih atas izin dan data-data yang telah diberikan dalam penyusunan penelitian hukum.
9. Bapak Imam Suntoro, S.H terima kasih atas semua izin dan kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tulus, nasehat-nasehat yang sangat berarti dalam hidupku serta doa-doa yang penuh limpahan berkah Allah, Swt yang selalu menaungi di setiap langkahku (semoga Allah selalu melimpahkan kasih sayang dan menghadiahkan surga kepada keduanya). Semoga jasa kalian dapat kubalas dengan selalu mengukir senyum di wajah kalian, untuk kakakku, semoga Allah selalu memberikan yang terbaik untukmu.
11. Mbak Dewi, Mas Pangadi, Dinar, Disa, terima kasih sudah menjadi keluarga keduaku.
12. Untuk seluruh keluarga besarku, terima kasih atas doa-doa dan dukungannya yang selalu memberikan semangat dan arti tersendiri.

13. Saudara-saudaraku di Kos Kunthi baik yang masih ada maupun yang sudah meninggalkan Kos kita tercinta Anjar, Lupin, Mbak Yuyun, Anik, Ratna, Dani, Githa, Leila, Lis, Mbak Itong dan Arti, Ida, Diana, Riyana, Lita. Tetap SEMANGAT!!!
14. Teman-temanku Titik yang selalu menemaniku dalam segala hal terutama saat penulis melakukan penelitian, Nandika yang selalu mendengarkan keluh kesah dan tempatku bertanya segala hal tentang skripsi, Tiara dan Sulis yang menjadi teman berbagi saat penulis mengalami kesulitan, Widya untuk info-infonya, serta untuk Septi, Tias, Veny, Lisa, Vany, terima kasih atas dukungannya.
15. Sahabat-Sahabatku Eny, Santi, Efi, Panggih, Nana, Rembyuk, terima kasih atas segala doa dan dorongan yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman FH UNS Non Reguler yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas masa-masa kuliah yang tak terlupakan.
17. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penyusunan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis dengan besar hati menerima kritik dan saran yang membangun sehingga dapat memperjelas isi penulisan hukum ini. Semoga Allah, Swt membalas segala amal kebaikan semuanya dan mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama bagi Penulis, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Agustus 2009

Penulis

Etik Rahmawati

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
ABSTRAK	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi.....	12
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Kerangka Teori	14
1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	14
a. Pengertian Perjanjian	14
b. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian	15

c. Asas-asas Perjanjian.....	16
d. Berakhirnya Suatu Perjanjian.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Jaminan	18
a. Pengertian Jaminan	18
b. Jenis Jaminan	22
c. Syarat dan Manfaat Benda Jaminan.....	24
d. Sifat Perjanjian Jaminan	26
e. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan	26
3. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia	27
a. Pengertian Jaminan Fidusia	27
b. Fidusia Sebagai Perjanjian <i>Accessoir</i>	29
c. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia	30
d. Hapusnya Jaminan Fidusia	30
4. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi	31
a. Pengertian Eksekusi	31
b. Pengaturan Eksekusi	33
c. Syarat-Syarat Eksekusi	34
d. Macam-macam Eksekusi	35
e. Tata Cara Eksekusi	35
f. Hambatan Eksekusi	36
5. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi Fidusia.....	37
a. Pengertian Eksekusi Fidusia	37
b. Tata Cara Eksekusi Fidusia	38
6. Tinjauan Umum Tentang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo	38
B. Kerangka Pemikiran	40

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A.	Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan Pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo	43
B.	Permasalahan dan Upaya-upaya yang Ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan.....	69
BAB IV	: PENUTUP	73
A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	75
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat seiring dengan perkembangan zaman sering kali menimbulkan berbagai masalah. Dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat baik secara nasional maupun global. Di satu sisi ada masyarakat yang kelebihan dana, akan tetapi tidak dapat memiliki kemampuan untuk mengusahakan dana tersebut, dan di sisi lain ada kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan untuk berusaha namun terhambat pada kendala karena hanya memiliki sedikit dana atau tidak memiliki sama sekali. Maka untuk mempertemukan keduanya diperlukan perantara yang akan bertindak selaku kreditur yang akan menyediakan dana bagi debitur yang memerlukan dana. Dari hal inilah kemudian timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit.

Suatu badan usaha yang tadinya cukup mapan, karena perkembangan perekonomiannya badan usaha tersebut dituntut memerlukan modal atau barang modal tambahan untuk lebih mengembangkan kegiatan bisnisnya. Penambahan barang modal dalam suatu kegiatan bisnis pada umumnya dilakukan dalam kegiatan perbankan melalui bentuk peminjaman, akan tetapi karena lembaga perbankan memerlukan jaminan yang kadang kala tidak dapat dipenuhi oleh badan usaha yang bersangkutan dan juga banyaknya persyaratan lain, maka diperlukan upaya lain untuk memperoleh barang modal yang

prosesnya mudah. Upaya lain tersebut dapat dilakukan dengan melalui suatu jenis badan usaha yang disebut lembaga pembiayaan.

Seiring perkembangan ekonomi yang meningkat baik nasional maupun global yang diikuti dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan kemudahan dalam segala hal, sehingga mendukung tumbuh kembangnya perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau *finance* secara sporadis. Perusahaan pembiayaan merupakan suatu bentuk badan usaha yang bergerak di bidang penyedia barang modal.

Perjanjian yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dengan debitur bermula dari kesepakatan untuk melakukan perjanjian utang-piutang atau kredit (perjanjian pokok). Dari perjanjian utang-piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitur kemudian timbul perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utang-piutang. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap menjadi penguasaan pemilik benda. Dalam perjanjian fidusia perusahaan pembiayaan merupakan pihak penerima fidusia, dan pihak debitur merupakan pemberi fidusia. Perjanjian fidusia antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia dituangkan dalam bentuk suatu akta, yakni akta fidusia.

Salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia adalah PT. Multindo Auto Finance. Yang merupakan salah satu perusahaan

pembiayaan yang bergerak di bidang pembiayaan konsumen terutama untuk produk-produk otomotif.

Sebagai perusahaan pembiayaan, seperti halnya perusahaan pembiayaan lainnya, PT. Multindo Auto Finance melakukan perjanjian dengan debitur dengan

penyerahkan hak milik benda jaminan debitur atas dasar kepercayaan, dan akta fidusia sebagai bentuk tertulis dari perjanjian fidusia yang telah disepakati dengan

debitur (pemberi fidusia). Akta fidusia perlu didaftarkan Kantor Pendaftaran Fidusia, agar akta fidusia dapat dipatuhi oleh kedua belah pihak dan mempunyai kekuatan hukum.

Kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat dalam dunia usaha atas tersedianya dana, maka perlu diimbangi dengan adanya ketentuan yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan juga memerlukan peraturan perundang-undangan yang lengkap dan komperhensif sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum yang lebih memacu perkembangan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan dalam Jaminan Fidusia. Oleh karena itu, sejak tahun 1999 dibentuk Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan bentuk realisasi peraturan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan dalam

jaminan fidusia. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, para pihak yang berkepentingan dalam jaminan fidusia lebih memiliki kepastian hukum.

Dalam suatu perjanjian adakalanya terdapat debitur yang tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Begitu pula perjanjian fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi/peringatan maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi fidusia, dengan melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

Dalam akta fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata "DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sehingga akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterapkan dalam seluruh aturan mengenai fidusia, termasuk dalam hal eksekusi benda jaminan oleh penerima fidusia terhadap debitur (pemberi fidusia) wanprestasi. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk itu apabila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi oleh penerima fidusia karena pada dasarnya benda tersebut masih milik penerima fidusia selama pemberi fidusia belum melunasi hutangnya kepada penerima fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan undang-undang untuk mengatur ketentuan mengenai fidusia, sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pihak debitur dan kreditur.

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut merupakan latar belakang permasalahan yang hendak penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul:

"IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA TERHADAP EKSEKUSI BENDA JAMINAN PADA PT. MULTINDO AUTO FINANCE CABANG SOLO".

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan hukum yang berjudul "Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Benda Jaminan Pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo" diadakan pembatasan masalah secara tegas dan jelas supaya materi yang akan dibahas tidak menyimpang dari pokok-pokok permasalahan, oleh karena itu diberikan batasan-batasan terhadap pokok-pokok permasalahan. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ?
2. Permasalahan apa yang dihadapi dan upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Adapun tujuan yang di harapkan dari penelitian hukum "Implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Terhadap Eksekusi Benda Jaminan Pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo" adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan upaya-upaya apa saja yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan utama penyusunan penulisan hukum (skripsi) agar dapat memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- b. Untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman serta pemahaman aspek hukum dalam teori maupun aspek lapangan.
- c. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penulisan hukum perdata khususnya yang berhubungan dengan eksekusi benda jaminan.
- d. Untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum yang telah penulis peroleh agar dapat memberikan manfaat bagi penulis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perdata terutama dalam bidang hukum bisnis.
- b. Memberikan gambaran nyata mengenai eksekusi benda jaminan.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani masalah eksekusi benda jaminan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian- penelitian serupa di masa yang akan datang.
- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Untuk mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

Suatu penelitian dikatakan sebagai penelitian ilmiah apabila dapat dipercaya dan dapat teruji kebenarannya, maka penelitian harus disusun berdasarkan metode penelitian yang tepat. Metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan.

Metode berasal dari kata "*methodos*" (Yunani) yang artinya cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya. Menurut Soerjono Soekanto, sebagaimana dikutip oleh Rosady Roslan menjelaskan penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Menarik kesimpulan dari pembahasan tersebut, bahwa sistem dan metode yang dipergunakan untuk memperoleh informasi atau bahan materi suatu pengetahuan ilmiah yang disebut dengan metodologi ilmiah. Pada sisi lain dalam kegiatan untuk mencari informasi tersebut dengan tujuan untuk menemukan hal-hal yang baru merupakan suatu prinsip-prinsip tertentu atau solusi (pemecahan masalah) tersebut disebut dengan penelitian (Rosady Ruslan, 2004).

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan objek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan reabilitas yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian empiris, dengan metode pendekatan kualitatif. Penelitian empiris dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap identifikasi hukum (tidak tertulis) dan efektivitas hukum yang digabungkan secara serasi sehingga diperoleh

sistematika mengenai macam-macam penelitian secara umum dan pembagiannya menurut tujuan penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 1986:51).

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian, maka penulis mengambil lokasi di PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dan perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Jenis Data

Data adalah suatu keterangan atau fakta dari objek yang diteliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber di lapangan dan data sekunder merupakan data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh seseorang yang diperoleh melalui bahan-bahan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, desertasi, bahan-bahan kepustakaan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber Data

Berkaitan dengan jenis data yang digunakan, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yang terdiri dari :

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara langsung dari lokasi penelitian, berupa hasil wawancara dengan Kepala Cabang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari dokumen-dokumen resmi, berkas-berkas, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara yaitu cara pengumpulan data yang berfungsi untuk membuat deskripsi dan/atau eksplorasi. Teknik pengumpulan data ini dengan cara penulis terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan memperoleh data yang valid dan lengkap dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait.

b. Studi Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data tertulis yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari data tertulis yang diperoleh dari bahan pustaka atau dengan kata lain data yang sudah ada sebelumnya, seperti buku-

buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

6. Teknik Analisis Data

Penganalisaan data merupakan tahap yang penting karena pada tahap ini, data yang sudah terkumpul akan dianalisa guna menjelaskan masalah yang telah dikemukakan diatas.


Dalam penelitian ini digunakan analisa data dengan pendekatan secara kualitatif. Analisa kualitatif adalah : "Suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata-nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh" (Soerjono Soekanto, 1986:250).

Soerjono Soekanto selanjutnya menambahkan, bahwa seorang peneliti yang menggunakan metode kualitatif tidak semata-mata bertujuan mengungkap kebenaran belaka, tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut. Analisa dengan metode kualitatif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data saja, tetapi juga mengenalkan dan menginterpretasikan data dengan menggunakan pendekatan-pendekatan secara teoritis maupun pemikiran logis yang pada akhirnya sampai pada kesimpulan yang didasarkan atas penelitian data.

Mengingat data yang diperoleh bersifat kualitatif, maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan model interaktif. Model analisa ini memerlukan tiga komponen yaitu reduksi, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan menggunakan proses siklus sehingga data yang terkumpul benar-benar mewakili dan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini proses analisis sudah dilakukan sejak proses pengumpulan data masih berlangsung. Peneliti harus bergerak diantara tiga komponen analisis dengan proses pengumpulan data selama proses data terus berlangsung. Setelah proses pengumpulan data selesai, peneliti bergerak diantara tiga komponen analisis dengan menggunakan waktu penelitian yang masih tersisa.

Agar lebih jelas proses atau siklus kegiatan dari analisis tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar. Teknis Analisis Data (Heribertus Sutopo, 2002 : 96)

Model analisa seperti diatas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan melengkapi. Dimulai dengan pengumpulan data, dimana penulis dalam mengumpulkan data diperoleh dengan membaca kemudian mencatat berkas mengenai eksekusi benda jaminan yang terdapat pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo, melakukan wawancara dengan Kepala Cabang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Selain itu penulis juga mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah dan bahan hukum lainnya, yang berkaitan dengan eksekusi benda jaminan. Kemudian diseleksi, disederhanakan dengan membuang hal-hal yang tidak relevan lalu diadakan penyajian data yaitu rangkaian organisasi informasi data untuk ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori penulis akan menguraikan implementasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terhadap eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo yang meliputi; Tinjauan umum tentang perjanjian meliputi: Pengertian perjanjian, syarat sahnya suatu perjanjian, asas-asas perjanjian, berakhirnya suatu perjanjian; Tinjauan umum tentang jaminan meliputi: Pengertian jaminan, jenis jaminan, syarat-syarat dan manfaat benda jaminan, sifat perjanjian jaminan, bentuk dan substansi perjanjian jaminan; Tinjauan umum tentang Jaminan fidusia, meliputi: Pengertian Jaminan Fidusia, fidusia sebagai perjanjian *accessoir*, objek dan subjek jaminan fidusia, hapusnya jaminan fidusia; Tinjauan umum tentang eksekusi, meliputi: Pengertian eksekusi, pengaturan eksekusi, syarat-syarat eksekusi, macam-macam eksekusi, tata cara eksekusi, hambatan eksekusi; Tinjauan umum tentang Eksekusi fidusia, meliputi: Pengertian eksekusi fidusia, tata cara eksekusi fidusia; Tinjauan umum tentang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu apakah pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan permasalahan yang dihadapi serta upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab penutup akan diuraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahasan dan jawaban atas rumusan permasalahan, serta diakhiri dengan uraian mengenai saran-saran yang ditujukan pada pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Perjanjian dapat juga diartikan sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.

Pengertian perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perjanjian dalam arti luas dan perjanjian dalam arti sempit;

- a) Perjanjian dalam arti luas → Setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (dianggap dikehendaki) oleh dua pihak, termasuk di dalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dan sebagainya.
- b) Perjanjian dalam arti sempit → Para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

Menurut Prof. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (Subekti, 2001:1).

b. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata antara lain :

- a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya → yang dimaksud dengan sepakat adalah kedua pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju dengan hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh salah satu pihak juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
- b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian → orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, orang yang belum dewasa; orang yang berada di bawah pengampuan; dan perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang; dan orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan suatu perjanjian (sudah tidak berlaku).
- c) Mengenai suatu hal tertentu → hal yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. Barang atau benda yang menjadi obyek perjanjian harus jelas jenisnya dan keberadaannya.
- d) Suatu sebab yang halal → isi perjanjian tersebut tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan

kepentingan umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Dua syarat yang pertama yaitu sepakat dan cakap dinamakan sebagai syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat yang terakhir yaitu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan.

c. Asas-asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut :

- a) Asas Kebebasan Berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".
- b) Asas Konsensualisme, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu kesepakatan antara para pihak.
- c) Asas Pacta Sunt Servanda atau asas Kepastian Hukum, perjanjian yang dibuat oleh para pihak secara sah dan mengikat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini memberikan kepastian hukum bagi pihak yang membuat perjanjian.
- d) Asas Kepribadian, menunjukkan personalia suatu perjanjian. Dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

"Dalam perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian".

- e) Asas Kebiasaan, diatur dalam Pasal 1339 jo Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kebiasaan umum) "Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang". Pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (kebiasaan setempat) "Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan".
- f) Asas Itikad Baik, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "Bahwa tiap orang dalam membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik". Asas itikad baik ada dua macam itikad baik subyektif → berupa kejujuran dan sikap batin; dan itikad baik obyektif → pelaksanaan perjanjian didasarkan atas norma kepatutan atau sesuai dengan norma yang ada dalam masyarakat.
- g) Asas Kepercayaan, adanya rasa saling percaya antara pihak yang melakukan perjanjian.

d. Berakhirnya Suatu Perjanjian

Dengan berdasarkan pada alasan batalnya, pembatalan perjanjian dapat dibedakan dalam kebatalan relatif dan kebatalan mutlak.

- a) Perjanjian yang dapat dibatalkan, secara prinsip suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak tertentu tersebut tidak hanya pihak dalam perjanjian tersebut, tetapi meliputi juga setiap individu yang merupakan pihak ketiga diluar para pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam hal ini pembatalan atas perjanjian tersebut dapat terjadi sebelum perikatan yang lahir karena perjanjian itu dilaksanakan maupun setelah prestasi yang wajib dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang dibuat tersebut dilaksanakan.
- b) Perjanjian yang batal demi hukum, suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum dalam pengertian tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya jika terjadi pelanggaran terhadap syarat obyektif dari sahnya suatu perikatan.
- c) Kebatalan relatif dan kebatalan mutlak, kebatalan relatif jika kebatalan tersebut hanya berlaku terhadap individu orang perorangan tertentu saja; dan yang disebut sebagai kebatalan mutlak jika kebatalan tersebut berlaku umum terhadap seluruh anggota masyarakat tanpa kecuali. Yang perlu diperhatikan dalam kebatalan ini bahwa alasan pembatalan tidak memiliki hubungan apapun dengan jenis kebatalan ini. Suatu perjanjian yang dibatalkan dapat saja berlaku relatif atau mutlak, meskipun tiap-tiap perjanjian yang batal demi hukum pasti berlaku mutlak.

2. Tinjauan Umum tentang Jaminan

a. Pengertian Jaminan

Dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH.Perdata) secara garis besar telah mengatur materi yang apabila dikelompok-kelompokkan menjadi tentang benda, hak kebendaan, warisan, tentang piutang yang diistimewakan, gadai dan hipotik. Karena gadai dan hipotik merupakan hak kebendaan, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada pada dasarnya Buku II KUH.Perdata bermaksud untuk mengatur tentang benda dan kebendaan. Meskipun "piutang yang diistimewakan" (*privelege*) bukan merupakan hak kebendaan, melainkan merupakan perkecualian, karena kebetulan pembuat undang-undang tidak melihat tempat lain yang lebih sesuai untuk mengaturnya daripada Buku II, mengingat "piutang yang diistimewakan" mempunyai hubungan yang erat dengan pelaksanaan hak gadai dan hipotik.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, gadai dan hipotik sebagai hak kebendaan diatur dalam Buku II KUH.Perdata, yang pada dasarnya menganut sistem yang tertutup, dalam arti bahwa di luar yang secara limitatif ditentukan di sana tidak dikenal lagi hak-hak kebendaan yang lain dan para pihak pada pokoknya tidak bebas untuk memperjanjikan/ menciptakan hak kebendaan baru.

Di dalam Pasal 1131 KUH.Perdata diletakkan asas umum hak seorang kreditur terhadap debiturnya, yang menentukan bahwa "Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan

dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan".

Jadi, hak-hak tagihan seorang kreditur dijamin dengan :

- a) Semua barang debitur yang sudah ada, artinya yang sudah ada pada saat hutang dibuat,
- b) Semua barang yang akan ada; hal ini berarti barang-barang yang pada saat pembuatan hutang belum menjadi milik debitur, tetapi kemudian menjadi miliknya. Dengan kata lain, hak kreditur meliputi barang-barang yang akan menjadi milik debitur, asalkan kemudian menjadi benar-benar miliknya,
- c) Baik barang bergerak maupun tidak bergerak.

Hal ini menunjukkan, bahwa piutang kreditur menindih pada seluruh harta debitur tanpa kecuali.

Dari Pasal 1131 dapat disimpulkan bahwa asas-asas hubungan ekstern kreditur adalah sebagai berikut :

- a) Seorang kreditur boleh mengambil pelunasan dari setiap bagian dari harta kekayaan debitur,
- b) Setiap bagian kekayaan debitur dapat dijual guna pelunasan tagihan kreditur,
- c) Hak tagihan kreditur hanya dijamin dengan harta benda debitur saja.

Pasal 1132 KUH.Perdata berbunyi "Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang

menghutangkan kepadanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya tagihan masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan". Pasal 1132 KUH.Perdata bersifat mengatur, oleh karena itu para pihak mempunyai kesempatan untuk membuat janji-janji yang menyimpang.

Dari Pasal 1132 KUH.Perdata terdapat asas persamaan kedudukan kreditur yang memiliki pengecualian-pengecualian, yaitu: "Dalam hal seorang kreditur mempunyai hak-hak jaminan khusus (*zekerheidsrechten*) ialah hak yang memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dibanding kreditur lain dalam pelunasan tagihannya".

Hak jaminan khusus seperti halnya jaminan umum, tidak memberikan jaminan bahwa tagihannya pasti akan dilunasi, tetapi hanya memberikan kepada kreditur kedudukan yang lebih baik dalam penagihan; lebih baik daripada kreditur konkuren yang tidak memegang hak jaminan khusus atau dengan kata lain ia lebih terjamin dalam pemenuhan tagihannya.

Hak jaminan khusus atau kedudukan yang lebih baik dapat disebabkan karena hal-hal berikut :

a) Diberikan oleh undang-undang (Pasal 1134 KUH.Perdata), atau

- b) Diperjanjikan (Pasal 1151 dan 1162 KUH.Perdata, Pasal 1 sub 1 jo Pasal 20 sub 1 Undang-Undang Hak Tanggungan dan Pasal 1 sub 2 jo Pasal 27 Undang-Undang Fidusia, dan Pasal 1820 KUH.Perdata).

Sedangkan istilah Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *Cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, disamping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal dengan juga dengan agunan. Istilah agunan dapat dibaca di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Agunan adalah: "Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip syariah".

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan Agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Unsur-unsur agunan, yaitu:

- a) Jaminan tambahan.
- b) Diserahkan oleh debitur kepada bank.
- c) Untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan.

Di dalam seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 s.d 30 Juli 1977

disimpulkan pengertian jaminan. Jaminan adalah "Menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu, hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda" (Mariam Darus Badruzaman, 1987:227-265).

Menurut Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah "sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan" (Hartono Hadisoeparto, 1984:50).

Menurut M. Bahsan jaminan adalah "Segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat" (M. Bahsan, 2002;148).

b. Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan berlaku di Luar Negeri. Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan". Jaminan dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- a) Jaminan materiil (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan
- b) Jaminan imateriil (perorangan), yaitu jaminan perorangan.

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Hasil Seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional yang diselenggarakan di Yogyakarta, dari tanggal 20 sampai dengan 30 Juli 1977). Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan materiil (kebendaan) dan jaminan perorangan. Jaminan materiil adalah :

"Jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapa pun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan. Sedangkan jaminan imateriil (perorangan) adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta kekayaan debitur umumnya" (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 46-47)".

Dari uraian di atas, maka dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada jaminan materiil, yaitu :

- a) Hak mutlak atas suatu benda,
- b) Cirinya mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu,
- c) Dapat dipertahankan terhadap siapa pun,
- d) Selalu mengikuti bendanya, dan
- e) Dapat dialihkan kepada pihak lain.

Dari kedelapan jaminan di atas, maka yang masih berlaku adalah:

- a) Gadai;
- b) Hak tanggungan;
- c) Jaminan fidusia;
- d) Hipotek atas kapal laut dan pesawat udara;
- e) *Borg*;
- f) Tanggung-menanggung;
- g) Perjanjian garansi.

c. Syarat-syarat dan Manfaat Benda Jaminan

Pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c) Memberikan kepastian kepada kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya penerima (pengambil) kredit (Subekti, 1996: 73).

Jaminan memiliki kedudukan dan manfaat yang penting untuk menunjang pembangunan ekonomi. Karena keberadaan lembaga ini dapat memberikan manfaat bagi kreditur dan debitur. Manfaat bagi kreditur adalah :

- a) Terwujudnya keamanan terhadap transaksi dagang yang ditutup,
- b) Memberikan kepastian hukum bagi kreditur (Geraldine Andrews dan Richard dalam Moh. Isnaini, 1996 : 14; Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980:2).

Sedangkan manfaat bagi debitur adalah dengan adanya benda jaminan maka debitur dapat memperoleh fasilitas kredit dan tanpa khawatir mengembangkan usahanya. Keamanan modal yang dimaksud adalah bahwa kredit atau modal yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur tidak takut atau khawatir tidak dikembalikannya modal tersebut. Memberikan kepastian hukum adalah memberikan kepastian hukum bagi pihak kreditur dan debitur. Kepastian bagi kreditur adalah kepastian untuk menerima pengembalian pokok kredit dan bunga dari debitur. Sedangkan bagi debitur adalah kepastian untuk mengembalikan pokok kredit dan bunga yang ditentukan. Apabila debitur tidak mampu dalam mengembalikan pokok kredit dan bunga, pemilik modal dapat melakukan eksekusi benda jaminan. Nilai benda jaminan biasanya pada saat melakukan taksiran nilainya lebih tinggi jika dibandingkan pokok bunga yang tertunggak. Namun dalam kenyataannya seringkali nilai jaminannya lebih rendah dari hutang pokok dan bunga. Sehingga untuk melakukan eksekusi sering mengalami kesulitan, karena nilai jual benda jaminan dibawah nilai hutang dan bunga.

d. Sifat Perjanjian Jaminan

Pada dasarnya perjanjian kebendaan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian pokok merupakan perjanjian untuk mendapatkan fasilitas kredit dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank. Rutten berpendapat bahwa perjanjian pokok adalah perjanjian-perjanjian, yang untuk adanya mempunyai dasar yang mandiri (*welke zelftanding een reden van bestaan recht*) (J. Satrio, 1996: 54). Contoh perjanjian pokok adalah perjanjian kredit di bank. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan).

Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Contoh perjanjian *accessoir* adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia. Jadi sifat perjanjian jaminan adalah *accessoir*, yaitu mengikuti perjanjian pokok.

e. Bentuk dan Substansi Perjanjian Jaminan

Perjanjian pembebanan jaminan dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis. Perjanjian pembebanan dalam bentuk lisan, biasanya dilakukan dalam kehidupan masyarakat pedesaan, masyarakat yang satu membutuhkan pinjaman uang kepada masyarakat yang ekonominya lebih tinggi. Biasanya pinjaman itu cukup dilakukan secara lisan.

Perjanjian pembebanan jaminan dalam bentuk tertulis, biasanya dilakukan dalam dunia perbankan, lembaga keuangan nonbank, maupun lembaga pegadaian. Perjanjian ini dapat dilakukan dengan bentuk akta di bawah tangan atau akta autentik. Biasanya perjanjian pembebanan jaminan dengan menggunakan akta di bawah tangan dilakukan pada lembaga pegadaian.

Perjanjian pembebanan jaminan dengan akta autentik ini dilakukan di muka dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Pejabat yang berwenang untuk membuat akta jaminan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang ditunjuk oleh Menteri Agraria. Biasanya perjanjian pembebanan dengan menggunakan akta autentik dapat dilakukan pembebanan pada jaminan atas hak tanggungan, jaminan fidusia, dan jaminan hipotek atas kapal laut atau pesawat udara.

3. Tinjauan Umum tentang Jaminan Fidusia

a. Pengertian Jaminan Fidusia

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*fiducie*", sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership*, yang artinya kepercayaan. Dalam beberapa literatur fidusia sering disebut dengan istilah *eigendom overdraft (FEO)*, yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah : "Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda".

Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia. Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah :

"Suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridise-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja (sebagai jaminan utang debitur), sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai detentor atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*" (A.Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Definisi ini didasarkan pada konstruksi hukum adat, karena istilah yang digunakan adalah pengoperan. Pengoperan diartikan

sebagai suatu proses atau cara mengalihkan hak milik kepada orang lain.

Disamping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia adalah :

"Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya".

b. Fidusia Sebagai Perjanjian *Accessoir*

Sebagaimana perjanjian jaminan hutang lainnya, seperti perjanjian gadai, hipotek, atau hak tanggungan, maka perjanjian fidusia juga merupakan suatu perjanjian *accessoir* (perjanjian tambahan). Yang dimaksud dengan perjanjian tambahan adalah perjanjian yang tidak mungkin berdiri sendiri, akan tetapi mengikuti perjanjian lainnya yang merupakan perjanjian pokok. Dalam hal ini, yang merupakan perjanjian pokok adalah perjanjian hutang piutang.

Oleh karena itu, konsekuensi dari perjanjian *accessoir* ini adalah bahwa apabila perjanjian tidak sah, atau karena sebab

apa pun hilang berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku, maka secara hukum perjanjian fidusia sebagai perjanjian *accessoir* juga menjadi batal.

Menurut hukum, semua perjanjian hutang merupakan perjanjian *accessoir*. Yang termasuk dalam perjanjian *accessoir* tersebut adalah sebagai berikut :

- a) Perjanjian Fidusia.
- b) Perjanjian Gadai.
- c) Perjanjian Hipotek.
- d) Perjanjian Hak Tanggungan.
- e) Perjanjian Jaminan Pribadi.
- f) Perjanjian Jaminan Perusahaan.
- g) Perjanjian Cessie Piutang.

a. Objek dan Subjek Jaminan Fidusia

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (*inventory*), benda dagangan piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

- a) Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan
- b) Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.

Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

b. Hapusnya Jaminan Fidusia

Yang dimaksud dengan hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada tiga hal yang dapat menyebabkan hapusnya jaminan fidusia, yaitu :

- a) Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia. Hapusnya hutang dapat terjadi antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat kreditur;
- b) Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c) Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Musnahnya benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

4. Tinjauan Umum tentang Eksekusi

a. Pengertian Eksekusi

Pemeriksaan perkara perdata selalu diakhiri dengan putusan hakim. Pengadilan menjatuhkan putusan, apabila kedua pihak yaitu Penggugat dan Tergugat menerima putusan hakim, maka putusan majelis hakim mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*). Dan selanjutnya putusan hakim tersebut dapat dilaksanakan atau eksekusi.

Suatu putusan hakim harus dapat dieksekusi sebab tidak ada artinya apabila putusan hakim tersebut tidak dapat dieksekusi karena gugatan atau tuntutan pihak yang memenangkan perkara tidak dapat direalisasikan. Kekuatan eksekutorial putusan hakim terdapat pada kepala putusan, yaitu "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan kepala putusan tersebut putusan hakim dapat dieksekusi (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 208).

Yahya Harahap mendefinisikan eksekusi sebagai suatu tindakan secara paksa yang dilakukan oleh pengadilan dengan bantuan kekuatan hukum, terhadap pihak yang kalah untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat *condemnatoir* (Yahya Harahap, 1990 : 1). Subekti dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" menjelaskan bahwa eksekusi mengandung arti pihak yang kalah tidak mau menaati putusan hakim dengan suka rela sehingga harus dipaksa dengan bantuan polisi atau alat negara (Subekti, 2000 :128). Sudikno Mertokusumo mendefinisikan eksekusi sebagai realisasi kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang

tercantum dalam putusan hakim (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 209).

Dari berbagai definisi eksekusi diatas dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi harus ada permohonan dari pihak yang menang dengan disertai pembayaran biaya eksekusi. Selain itu pada eksekusi terdapat unsur pakasaan dari Pengadilan Negeri melalui alat negara yang ditugaskan karena pihak yang kalah tidak mau melaksanakan amar putusan hakim.

Eksekusi mengandung pengertian bahwa pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap secara sukarela. Jika pihak yang kalah mau memenuhi amar putusan hakim secara sukarela dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) Tanpa campur tangan dari Ketua Pengadilan Negeri.
Dalam hal ini secara sukarela pihak yang kalah memenuhi amar putusan hakim dan pihak yang menang menerima haknya tanpa campur tangan Ketua Pengadilan Negeri.
- 2) Ada campur tangan dari Ketua Pengadilan Negeri
Dalam hal ini lebih menjamin kepastian hukum, karena :
 - a) Dibuat Berita Acara pemenuhan putusan hakim dengan sukarela, lengkap dengan tanda tangan juru sita, saksi dan para pihak.
 - b) Disaksikan dua orang saksi.

b. Pengaturan Eksekusi

Dasar hukum pengaturan eksekusi adalah:

- 1) *Herziene Inlandsh (Indonesich) Reglement (HIR)*
- 2) (Reglemen Indonesia yang diperbarui/RIB)
- 3) Pasal 195 sampai dengan 205 tentang menjalankan keputusan, Pasal 209 sampai dengan 224, Pasal 225 tentang eksekusi perbuatan tertentu.
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.
- 5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
- 7) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 8) *Rechtsvordering (RV)* Pasal 1033 tentang eksekusi riil.
- 9) Undang-Undang Nomor 49/Prp/1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara jo Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.
- 10) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorrad/UVB*) dan Provisionil jo. Pasal 180 HIR.
- 11) Peraturan Lelang Nomor : 189/1908 (*Staatsblad* 1908 Nomor 189).
- 12) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 337/KMK.01/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

- 13) Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 336/KMK.01/2000 tentang Paksa Badan dalam rangka Pengurusan Piutang Negara.

c. Syarat-syarat Eksekusi

Tidak semua putusan hakim dapat dieksekusi sebab tidak semua putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial. Beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya putusan hakim dapat dieksekusi yaitu :

- 1) Putusan hakim yang bersifat *condemnatoir* (menghukum). Putusan hakim yang bersifat *deklaratoir* (menetapkan) dan putusan *constitutif* (menimbulkan/meniadakan keadaan hukum baru) tidak perlu diadakan eksekusi. Putusan hakim yang dapat dieksekusi harus ada unsur penghukuman.
- 2) Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Selama putusan hakim belum mempunyai kekuatan hukum tetap, putusan hakim tersebut belum dapat dieksekusi. Sejak tanggal putusan hakim memperoleh kekuatan hukum yang tetap, eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa (Yahya Harahap, 1998 : 6). Pengecualian dari syarat ini berupa :
 - a) Putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorrad*) yang diatur dalam Pasal 180 HIR.
 - b) Putusan Provisi.

- c) Putusan akta perdamaian
 - d) Eksekusi grosse akta (Pasal 224 HIR).
- 3) Pihak yang kalah tidak dengan sukarela menjalankan putusan hakim.
 - 4) Ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang disertai dengan pembayaran biaya eksekusi.
 - 5) Atas perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri secara *ex officio* (Pasal 197 HIR).

d. Macam-macam Eksekusi

Menurut Sudikno Mertokusumo ada tiga macam eksekusi, yaitu: (Sudikno Mertokusumo, 2002 : 210)

- 1) Eksekusi yang berupa perintah untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 195 HIR dan seterusnya. Jika pihak yang kalah tidak dengan sukarela melaksanakan putusan, maka pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi (Pasal 196 HIR). Pasal 200 HIR mengatur eksekusi lelang.
- 2) Eksekusi yang berupa perintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 225 HIR.
- 3) Eksekusi Riel, eksekusi ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur Pasal 1033 RV. Eksekusi riel berisi perintah pengosongan benda tetap.

Selain tiga macam eksekusi diatas, dikenal pula eksekusi PARAT (*Parate Executie*), yaitu eksekusi langsung apabila kreditur

menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa ada titel eksekutorial. Diatur Pasal 1155 KUH Perdata.

e. Tata Cara Eksekusi

Pada umumnya tata cara eksekusi melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- 1) Ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus sengketa pertama. Permohonan tersebut disertai dengan pembayaran biaya eksekusi.
- 2) Diadakan panggilan kepada pihak yang kalah oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan "Teguran" (*Aanmaning*) pada hari dan tanggal yang telah ditentukan.
- 3) Pelaksanaan *aanmaning* oleh Ketua Pengadilan Negeri yang isinya agar dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari setelah pelaksanaan *aanmaning* pihak yang kalah mau melaksanakan putusan hakim.
- 4) Penetapan eksekusi oleh Ketua Pengadilan Negeri. Pihak yang berwenang menjalankan eksekusi adalah Panitera dibantu dua juru sita, dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya barang sengketa akan disita eksekutorial, pada eksekusi pembayaran sejumlah uang.
- 5) Surat Pemberitahuan dari panitera Pengadilan Negeri mengenai waktu diadakannya eksekusi, ditujukan kepada pemohon eksekusi, termohon eksekusi, kepala desa, kecamatan, tembusan surat kepada bupati dan polres setempat.

- 6) Menjalankan eksekusi, panitera dibantu oleh dua orang saksi menjalankan eksekusi. Apabila diperlukan dapat meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian. Dibuat berita acara eksekusi yang harus ditanda tangani oleh pejabat pelaksana eksekusi dan dua orang saksi.

f. Hambatan Eksekusi

Hambatan-hambatan eksekusi dapat terdiri dari hambatan yang terjadi pada eksekusi secara umum dan hambatan eksekusi yang terjadi pada masing-masing jenis eksekusi.

- 1) Hambatan dalam hal besarnya biaya eksekusi, pemohon eksekusi tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi karena tidak sanggup membayar biaya eksekusi sama sekali atau sanggup hanya membayar sebagian saja karena ketidakmampuannya.
- 2) Hambatan dalam hal eksekusi dijalankan tidak sesuai dengan amar putusan hakim. Hal ini pemohon eksekusi atau termohon eksekusi dapat menolak eksekusi yang dijalankan.
- 3) Pengaturan eksekusi tidak lengkap atau petugas eksekusi kurang memahami peraturan yang ada.

5. Tinjauan Umum tentang Eksekusi Fidusia

a. Pengertian Eksekusi Fidusia

Eksekusi fidusia adalah penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Yang menjadi penyebab timbulnya eksekusi fidusia adalah karena debitur atau pemberi fidusia cidera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada

waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi/peringatan. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Hal ini merupakan salah satu ciri dari jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pihak pemberi fidusia cidera janji.

Dalam akta fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata "DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

b. Tata Cara Eksekusi Fidusia

Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Yang dimaksud dengan titel eksekutorial (alas hak eksekusi), yaitu tulisan yang mengandung pelaksanaan putusan pengadilan,

yang memberikan dasar untuk melakukan penyitaan dan lelang sita (*executorial verkoop*) tanpa perantaraan hakim;


- 2) Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- 3) Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi fidusia dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga yang tertinggi yang menguntungkan para pihak. Penjualan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).


6. Tinjauan tentang PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo

PT. Multindo Auto Finance adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang ada di Indonesia. PT. Multindo Auto finance merupakan lembaga pembiayaan konsumen yang bergerak dalam penyediaan barang modal khususnya yang berkaitan dengan bidang otomotif. PT. Multindo Auto Finance didirikan pada tahun 1998 dan berkantor pusat di Semarang dengan alamat Jalan Pandanaran Nomor 119 A Semarang. PT. Multindo Auto Finance sejak didirikan sampai saat ini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dimana salah satu cabangnya terdapat di kota Solo.

B. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :





Gambar. Kerangka Pemikiran

Perjanjian bermula dari kesepakatan untuk melakukan perjanjian utang-piutang atau kredit (perjanjian pokok). Dari perjanjian utang-piutang antara perusahaan pembiayaan dengan debitur kemudian timbul perjanjian fidusia yang merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian utang-piutang. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap menjadi penguasaan pemilik benda. Dalam perjanjian fidusia tersebut PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo merupakan pihak penerima fidusia, dan pihak debitur merupakan pemberi fidusia. Perjanjian fidusia antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia dituangkan dalam bentuk suatu akta, yakni akta fidusia.

Dalam suatu perjanjian adakalanya terdapat debitur yang tidak memenuhi prestasinya atau wanprestasi. Begitu pula perjanjian fidusia, apabila debitur atau pemberi fidusia cedera janji atau tidak memenuhi prestasinya tepat pada waktunya kepada penerima fidusia, walaupun mereka telah diberikan somasi/peringatan maka penerima fidusia dalam

hal ini PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dapat melakukan eksekusi fidusia, dengan melakukan penyitaan dan penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.


Dalam akta fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata "DEMI KETUHANAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Sehingga akta fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan, yang bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diterapkan dalam seluruh aturan mengenai fidusia, termasuk dalam hal eksekusi benda jaminan oleh penerima fidusia terhadap debitur (pemberi fidusia) wanprestasi. Lebih jelasnya diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Untuk itu apabila debitur (pemberi fidusia) wanprestasi, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat langsung dieksekusi oleh penerima fidusia karena

pada dasarnya benda tersebut masih milik penerima fidusia selama pemberi fidusia belum melunasi hutangnya kepada penerima fidusia.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia merupakan undang-undang untuk mengatur ketentuan mengenai fidusia, sehingga diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yakni pihak debitur dan kreditur.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.

1. Gambaran Umum PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo

PT. Multindo Auto Finance merupakan suatu lembaga pembiayaan konsumen yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan berkedudukan di Semarang. PT Multindo Auto Finance didirikan pada tanggal 13 September 1998 dan merupakan satu dari sekian banyak perusahaan pembiayaan baik yang sejenis maupun berbeda jenis usaha atau produk yang dibiayai.

Pengertian perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 446/KMK.017/2000 tentang Perusahaan Pembiayaan "Perusahaan Pembiayaan adalah Badan Usaha di luar bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan".

PT. Multindo Auto Finance sesuai dengan ijin usahanya adalah menjalankan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 013/1990). PT. Multindo Auto Finance memiliki dua divisi yang dibagi berdasarkan jenis kendaraan yang didanai, yaitu :

- a. PT. Multindo Auto Finance Divisi Roda Empat.
- b. PT. Multindo Auto Finance Divisi Roda Dua.

Susunan kepengurusan PT. Multindo Auto Finance adalah sebagai berikut:

- a. Komisaris Utama : Melia Suherman
- b. Komisaris : Arief Purnama
Dody Suhartono
- c. Direktur Utama : Arif Suherman
- d. Direktur Operation dan IT : Giri Purdyanto
- e. Direktur Fin dan ACC : Joko Priyono

PT. Multindo Auto Finance berkantor pusat di Semarang dengan alamat Jalan Pandanaran Nomor 119 A Semarang. PT. Multindo Auto Finance sejak didirikan sampai saat ini sudah memiliki beberapa cabang yang tersebar diseluruh Indonesia dimana salah satu cabangnya terdapat di kota Solo yang beralamatkan di Jalan Adi Sucipto Nomor 25 Manahan Solo.

2. Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia terjadi apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh penerima fidusia; yaitu bahwa Sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang mencantumkan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", sehingga sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu satu bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia, pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, hal ini diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.

Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai peminjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum terbayar, hal ini diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

3. Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan PT. Multindo Auto Finance

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam melaksanakan perjanjian fidusia antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debiturnya, diawali dengan perjanjian kredit yang diajukan oleh nasabah/debitur terhadap PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo melalui dealer-dealer yang bekerja sama dengan PT. Multindo Auto Finance dalam hal pemberian kredit kendaraan bermotor terhadap nasabah/debitur.

Dari perjanjian kredit tersebut, kemudian timbul perjanjian tambahan (*accessoir*) antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dan nasabah/debitur. Perjanjian tambahan antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabahnya tersebut merupakan perjanjian fidusia, dan dituangkan dalam bentuk suatu akta yakni akta fidusia.

Menurut Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani dalam bukunya yang berjudul "Jaminan Fidusia" menyatakan bahwa syarat-syarat suatu perjanjian dapat berupa syarat yang bersifat menanggukkan pelaksanaan dari perjanjian (syarat tangguh) atau syarat yang bertujuan untuk membatalkan perjanjian

apabila terjadi peristiwa yang disyaratkan tersebut (syarat batal). Berdasarkan waktu pemenuhannya, praktek mengenal tiga macam syarat:

a. Syarat dimuka (*condition precedent*)

Syarat dimuka dapat berupa suatu keadaan, peristiwa atau kejadian yang berada di luar perjanjian, maupun suatu prestasi yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh salah satu pihak dalam perjanjian, sebelum perjanjian tersebut melahirkan kewajiban pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi lebih lanjut. Hal tersebut juga dapat terlihat pada berbagai macam perjanjian pembiayaan dan perbankan. Pada perjanjian-perjanjian yang mengandung persyaratan ini, kewajiban pelaksanaan prestasi dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian bergantung pada terpenuhinya keadaan, peristiwa, kejadian atau prestasi yang dipersyaratkan dari awal. Tanpa terjadinya persyaratan tersebut, maka kewajiban untuk melaksanakan prestasi tidak pernah terbit pada pihak tersebut, dan perjanjian tersebut tidak pernah melahirkan akibat hukum bagi para pihak.

b. Syarat konkruen (*condition concurrent*)

Syarat ini hanya ada pada perjanjian timbal balik, dimana kewajiban dari salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi baru terbit jika telah terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa pada waktu yang dijanjikan pihak lainnya telah menunjukkan itikad baik untuk melaksanakan prestasinya. Dalam hal ini pelaksanaan prestasi oleh pihak-pihak dalam perjanjian ini harus dilakukan secara bersamaan antara satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan perjanjian dengan syarat dimuka, pada perjanjian syarat konkuren itikad atau kehendak dari salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi telah menerbitkan kewajiban dari pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut secara bersamaan.

c. Syarat yang mengikuti (*condition subsequent*)

Syarat ini sebenarnya bukan syarat yang sebenarnya dalam pengertian umum. Syarat yang mengikuti ini merupakan suatu syarat yang dengan terjadinya keadaan, peristiwa atau kejadian yang disyaratkan, akan membebaskan suatu pihak dalam perjanjian dari kewajibannya untuk melaksanakan prestasinya yang telah terbit sehubungan dengan perjanjian yang mendasarinya. Pada umumnya syarat ini dapat ditemukan pada berbagai jenis perjanjian pertanggungjawaban, yang dipergunakan untuk mempersingkat masa daluarsa penuntutan kalim asuransi yang berlaku (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001: 29-31).

Dalam membuat perjanjian fidusia antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debitur tidak semua perjanjian fidusia didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Perjanjian fidusia yang didaftarkan hanya untuk nasabah yang memiliki catatan pembayaran dengan potensi akan bermasalah. Tidak didaftarkannya perjanjian fidusia antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabahnya karena adanya pertimbangan dari segi waktu atau efisiensi waktu, untuk melakukan pendaftaran fidusia di Departemen Hukum dan HAM diperlukan waktu yang tidak sedikit, sekurang-kurangnya memerlukan waktu satu bulan. Sehingga untuk mempersingkat waktu, perjanjian tersebut sering kali perjanjian fidusia yang dilakukan antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabahnya tidak didaftarkan pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dari pertimbangan tersebut, maka perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debitur dilakukan dengan perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Perjanjian yang dilakukan antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan

nasabah/debitur dilakukan dalam jangka waktu sejak penandatanganan perjanjian oleh kedua belah pihak sampai kewajiban pihak nasabah/debitur terhadap PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo selesai dipenuhi seluruhnya. Perjanjian fidusia dilakukan dihadapan Notaris atau Pejabat yang berwenang.

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia). Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi fidusia dan Penerima fidusia; identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian utang yang dijamin dengan fidusia.
- c. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia; uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai bukti kepemilikannya.
- d. Nilai peminjaman.
- e. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Akta jaminan fidusia harus dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya di antara para pihak. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan

perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya bentuk akta otentiklah yang dianggap paling dapat menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia.

Hutang yang pelunasannya dijamin dengan jaminan fidusia dapat berupa:

- a. Hutang yang telah ada;
- b. Hutang yang akan timbul di kemudian hari yang telah diperjanjikan dalam jumlah tertentu. Hutang yang akan timbul dikemudian hari dikenal dengan istilah "kontinjen", misalnya hutang yang timbul dari pembayaran yang dilakukan oleh kreditur untuk kepentingan debitur dalam rangka pelaksanaan garansi bank.
- c. Hutang yang pada saat eksekusi dapat ditentukan jumlahnya berdasarkan perjanjian pokok. Yang menimbulkan kewajiban memenuhi suatu prestasi. Hutang yang dimaksud adalah hutang bunga atas pinjaman pokok dan biaya lainnya yang jumlahnya dapat ditentukan kemudian.

Ketentuan yang menetapkan bahwa benda yang diperoleh kemudian hari dapat dibebani dengan jaminan fidusia penting dipandang dari segi komersial. Hal ini menunjukkan Undang-Undang ini menjamin fleksibilitas yang berkenaan dengan hal ihwal benda yang dapat dibebani jaminan fidusia sebagai pelunasan hutang.

Khusus mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan fidusia, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa kecuali diperjanjikan lain:

- a. Jaminan fidusia meliputi hasil dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia, yaitu segala sesuatu yang diperoleh dari benda yang dibebani jaminan fidusia.
- b. Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan. Dengan demikian apabila benda itu diasuransikan, maka klaim asuransi tersebut merupakan hak penerima fidusia. Bahkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi tersebut. Klaim asuransi tersebut akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Dalam hal pendaftaran jaminan fidusia, pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan ditempat kedudukan pemberi fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia untuk memenuhi asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor Pendaftaran Fidusia pertama kali didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Secara bertahap sesuai keperluan, di ibukota propinsi diseluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal ini Kantor Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II maka wilayah kerja Kantor Pendaftaran Fidusia di ibukota propinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II yang berada dilingkungan wilayahnya.

Keberadaan Kantor Pendaftaran Fidusia berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan bukan institusi yang mandiri atau unit pelaksana teknis.

Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia, yang memuat:

- a. Identitas pihak Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia;
- b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
- c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
- d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
- e. Nilai peminjaman;
- f. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran.

Ketentuan ini dimaksudkan agar Kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebendaan yang dicantumkan dalam pernyataan pendaftaran jaminan fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan pendaftaran fidusia. Tanggal pencatatan jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia ini dianggap sebagai saat lahirnya jaminan fidusia.

Dengan demikian pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan jaminan fidusia. Penegakan lebih lanjut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 28 Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan apabila atas benda yang sama menjadi objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian fidusia, maka kreditur yang lebih dahulu mendaftarkannya adalah penerima fidusia. Hal ini penting diperhatikan oleh kreditur yang menjadi pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, karena hanya penerima fidusia, kuasa atau wakilnya yang boleh melakukan pendaftaran jaminan fidusia.

Sebagai bukti bagi kreditur bahwa ia merupakan pemegang jaminan fidusia adalah sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Penyerahan sertifikat ini kepada penerima fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat jaminan fidusia merupakan salinan dari buku daftar fidusia yang memuat catatan tentang hal-hal yang sama dengan data dan keterangan yang ada pada saat pernyataan pendaftaran.

Dalam sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

Sertifikat ini mempunyai kekuatan eksekutorial yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

Apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri.

Hal ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya yaitu apabila pemberi fidusia cidera janji. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diatur secara khusus tentang eksekusi jaminan fidusia ini melalui parate eksekusi.

Apabila terjadi perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia, penerima fidusia wajib mengajukan permohonan pendaftaran atas perubahan tersebut kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perubahan mengenai hal-hal yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia itu harus diberitahukan kepada para pihak. Namun demikian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menetapkan bahwa perubahan ini tidak perlu dilakukan dengan akta notaris dalam rangka efisiensi untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha.

Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan perubahan, melakukan pencatatan perubahan tersebut dalam buku daftar fidusia dan menerbitkan pernyataan perubahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sertifikat jaminan fidusia.

Dalam perjanjian yang dibuat antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah/debitur, pihak debitur wajib untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, sebagaimana yang disepakati dan ditentukan dalam perjanjian. Untuk keterlambatan pembayaran angsuran, baik sebagian maupun keseluruhan angsuran sebagaimana yang telah disepakati, debitur dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan sebesar tiga persimil perhari dari jumlah tertunggak ditambah dengan biaya administrasi yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance.

Selama jangka waktu peminjaman atau selama perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan debitur masih berlangsung, debitur wajib untuk mengasuransikan kendaraan yang menjadi benda jaminan terhadap kerusakan atau resiko lain dalam hal ini apabila terjadi *overmacht*. Dan apabila terjadi kerusakan, atau resiko lain pada kendaraan maka debitur harus segera melaporkan kepada Perusahaan Asuransi yang bersangkutan, dan apabila pihak debitur lalai dan/atau terlambat melaporkan terjadinya kerusakan atau resiko lain pada kendaraan yang menjadi benda jaminan sehingga klaim asuransi yang diajukan tidak memenuhi persyaratan pencairan klaim asuransi yang mengakibatkan penolakan pembayaran dari pihak perusahaan asuransi maka debitur harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajibannya kepada PT. Multindo Auto Finance sesuai dengan perjanjian.

Untuk menjamin pembayaran seluruh pembayaran nasabah terhadap PT. Multindo Auto Finance, nasabah menyerahkan Hak Milik-nya terhadap PT. Multindo Auto Finance atas dasar kepercayaan. Nasabah/debitur selaku pihak pemberi kuasa memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada PT. Multindo Auto Finance selaku penerima fidusia. Perjanjian fidusia dilakukan dihadapan Notaris, Pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, untuk membuat akta Jaminan Fidusia atas kendaraan yang menjadi benda jaminan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan mendaftarkan jaminan fidusia tersebut pada Kantor Pendaftaran Fidusia setempat.

Hapusnya jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jaminan fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian dasar yang menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian tambahan

(*accessoir*), jaminan fidusia ini, hapus demi hukum bila hutang pada perjanjian pokok, yang menjadi sumber lahirnya perjanjian peminjaman fidusia atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia hapus. Disamping itu, Pasal 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan secara tegas bahwa jaminan fidusia hapus karena:

- a. Hapusnya hutang yang dijamin dengan fidusia;
- b. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia;
- c. Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Jadi sesuai dengan sifat ikutan dari jaminan fidusia, maka adanya jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan menjadi hapus. Hapusnya hutang ini antara lain dibuktikan dengan bukti pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh kreditur.

Musnahnya benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi, tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tersebut.

Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam pengertian apabila terjadi *overmacht* terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menjadikan musnahnya perjanjian jaminan fidusia, karena hal tersebut ditanggung oleh asuransi, lain halnya apabila terjadi kesalahan, kelalaian atau kesengajaan yang dilakukan debitur yang berada diluar tanggung jawab asuransi. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 4

perjanjian fidusia antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan debitur.

Atas hapusnya jaminan fidusia, maka penerima fidusia harus memberitahukan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia tersebut. Pada saat pemberitahuan tersebut harus dilampirkan pula pernyataan mengenai hapusnya hutang, pelepasan hak, atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut, adanya ketentuan seperti ini akan berguna untuk memberi kepastian kepada Kantor Pendaftaran Fidusia untuk mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia dan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi.

Berakhirnya perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah/debitur sebagai berikut:

- a. PT. Multindo Auto Finance menagih kewajiban pembayaran terhadap debitur secara sekaligus dan mengakhiri perjanjian, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu oleh PT. Multindo Auto Finance kepada debitur, apabila:
 - a) Debitur lalai dalam membayar kewajiban lebih dari 30 (tiga puluh) hari berturut-turut sejak tanggal jatuh tempo atau debitur tidak memenuhi salah satu kewajiban yang harus dilakukan berdasarkan perjanjian.
 - b) Debitur dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan (keterangan palsu), yang jika diketahui oleh PT. Multindo Auto Finance maka tidak akan melahirkan perjanjian.

- c) Debitur dalam keadaan pailit atau untuk penundaan pembayaran hutang-hutangnya kepada instansi yang berwenang. Apabila debitur dinyatakan di bawah pengampuan atau karena sebab apapun tidak berhak lagi untuk melakukan tindakan pengurusan dan pemilikan atas harta kekayaannya baik sebagian maupun seluruhnya.
 - d) Apabila debitur meninggal dunia atau mengambil keputusan untuk bubar (apabila debitur adalah suatu perseroan).
 - e) Harta/kekayaan debitur disita oleh pihak lain.
 - f) Tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari PT. Multindo Auto Finance, apabila kendaraan yang menjadi benda jaminan tersebut dikuasai atau dijaminkan kepada pihak ketiga.
 - g) Debitur tersangkut suatu perkara pidana.
- b. Jika debitur tidak melunasi sebagian atau seluruh hutangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut ketentuan dalam perjanjian, maka PT. Multindo Auto Finance berhak dengan diberi kuasa berupa Hak Substitusi oleh debitur untuk mengambil dimanapun dan di tempat siapapun kendaraan yang menjadi benda jaminan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Setelah kendaraan yang menjadi benda jaminan ditarik oleh PT. Multindo Auto Finance, maka PT. Multindo Auto Finance berhak penuh melaksanakan penjualan atas kendaraan yang diambil tersebut. Dan hasil penjualannya akan digunakan untuk melunasi hutang debitur, termasuk membayar semua ongkos dan pajak lainnya.
- c. Apabila hasil penjualan setelah dikurangi untuk melunasi hutang, ongkos dan pajak lainnya ternyata masih ada sisanya maka PT. Multindo Auto Finance akan menyerahkan sisa pembayaran kepada debitur, tetapi sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutang debitur kepada PT. Multindo Auto Finance

maka debitur tetap berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut kepada PT. Multindo Auto Finance selambat-lambatnya dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur.

Apabila benda jaminan berupa surat-surat pemilikan kendaraan (BPKB) dan faktur akan diserahkan kembali oleh PT. Multindo Auto Finance kepada debitur apabila seluruh hutang debitur kepada PT. Multindo Auto Finance telah dibayar lunas dan akibatnya segala kuasa-kuasa yang diberikan debitur kepada PT. Multindo Auto Finance dalam perjanjian menjadi batal dengan sendirinya.

Semua kuasa yang ada dalam perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debiturnya tidak dapat ditarik kembali, serta tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang tercantum di dalam Pasal 1813 yaitu: "Pemberian kuasa berakhir dengan ditariknnya kembali kuasanya si kuasa; dengan meninggalnya, pengampumannya, atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa; dengan perkawinannya si perempuan yang memberikan kuasa atau menerima kuasa". Pasal 1814 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Si pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya". Pasal 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknnya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut". Kuasa dalam perjanjian tidak dapat ditarik karena alasan apapun, selama nasabah/debitur masih mempunyai kewajiban terhadap PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Multindo Auto Finance dengan nasabah/debitur, pada pengakhiran perjanjian debitur melepaskan Pasal 1266 yang berbunyi:

- ”(1) Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim.
- (3) Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian.
- (4) Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana namun itu tidak boleh lebih dari satu bulan”.

Selain Pasal 1266 debitur juga melepaskan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai pembayaran kerugian dan bunga”.

Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debitur akibat serta pelaksanaannya para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat dimana kantor cabang PT. Multindo Auto Finance berada. Surat kuasa dan surat-surat pernyataan yang dibuat tersendiri oleh nasabah/debitur berkaitan dengan perjanjian ini, semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian yang dibuat dengan PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Dan apabila terjadi pengalihan atas piutang menurut perjanjian antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debitur dari debitur kepada pihak lain (Bank Pendana), maka

PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan menyetujui dan menerima piutang tersebut.

Suatu perjanjian sangat bergantung pada pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dimana pelaksanaan tersebut tidak harus merupakan prestasi yang diwajibkan melainkan dapat hanya berupa suatu penawaran (dengan itikad baik) yang menunjukkan itikad baik atau kehendak untuk melaksanakan prestasi yang diwajibkan pada saat mana prestasi tersebut wajib dilaksanakan. Dalam hal salah satu pihak telah melakukan penawaran tersebut secara tegas, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian tersebut telah lahir, sehingga ketiada pemenuhan atau kegagalan oleh pihak lainnya dalam suatu perjanjian untuk melaksanakan kontra prestasi merupakan suatu pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi).

Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk pada ketiadalaksanaan prestasi oleh debitur. Bentuk ketiadalaksanaan ini dapat terwujud dalam beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

- a. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
- b. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya/ melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya.
- d. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian (Gunawan Widjaja, 2005: 356-357).

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan debitur untuk tidak mau melaksanakannya, maupun karena kelalaian debitur untuk tidak melaksanakannya. Dalam hal debitur memang secara sengaja tidak mau melaksanakannya, maka ketentuan diatur dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Debitur adalah berwajib

memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada kreditur, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”. Dan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: ”Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila kreditur tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Ketiadalaksanaan debitur terhadap kewajiban yang harus dilakukan olehnya dapat terwujud karena kesengajaan maupun karena kelalaian debitur sehingga tidak selayaknya jika demi hukum, seorang debitur yang telah wanprestasi atau cidera janji tidak dimungkinkan untuk memenuhi kembali perikatannya yang tidak dilaksanakannya atau yang telah dilaksanakan, tetapi tidak sesuai dengan yang telah ditentukan, atau telah lalai untuk melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, sudah selayaknya dan sepantasnya jika rumusan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mewajibkan kreditur untuk menegur atau memerintahkan debitur atau untuk sekedar mengingatkan debitur akan kewajibannya yang sudah harus dilakukan olehnya.

Dalam hal debitur tetap tidak melakukan kewajibannya yang seharusnya maka dengan ini dapat dikatakan bahwa debitur ”tidak bermaksud untuk melaksanakannya” sehingga sudah selayaknya jika debitur dikenakan sanksi berupa kewajiban (tambahan) berupa penggantian biaya, kerugian, dan bunga.

Pada perjanjian timbal balik dengan prestasi yang berlangsung secara terus menerus untuk suatu jangka waktu tertentu, pelaksanaan prestasi oleh

masing-masing pihak secara timbal balik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan suatu esensi dari perjanjian. Ketiada pelaksanaan atau kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan merupakan pelanggaran terhadap perjanjian, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk membatalkan perjanjian dan menuntut pembayaran biaya, bunga dan kerugian yang diderita olehnya kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, termasuk keuntungan yang diharapkan (jika dapat dibuktikan).

Terhadap wanprestasi tersebut, debitur yang gagal melaksanakan kewajibannya tersebut, diberikan hak pembelaan untuk mengajukan alasannya terhadap kegagalannya dalam melaksanakan prestasi tersebut. Prof. Subekti memberikan tiga macam alasan pembelaan yang dapat dipergunakan oleh pihak yang wanprestasi:

- a. Adanya keadaan memaksa (*force majeure*), yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk menduga atau menanganinya, sehingga pelaksanaan dari perjanjian tersebut menjadi suatu hal yang “mustahil” ataupun jika dapat dilaksanakan, maka pelaksanaannya akan menerbitkan ”kerugian” atau ”pengorbanan” yang demikian besarnya dari pihak debitur;
- b. Apabila kreditur sendiri juga belum sepenuhnya melunasi seluruh kewajibannya kepada debitur (*exceptio non adimpleti contractus*);
- c. Apabila kreditur telah melepaskan haknya untuk meminta pelaksanaan prestasi tersebut dari debitur (*rechtsverwerking*).

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan bahwa setiap pembatalan perjanjian harus dimintakan kepada hakim, meskipun syarat-syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan dalam perjanjian. Hal ini berarti setiap perjanjian dengan syarat konkuren, di mana

salah satu pihak telah menunjukkan itikad atau kehendak untuk melaksanakan, atau bahkan telah melaksanakan bagian prestasi yang dijanjikan, maka pihak tersebut, terhadap siapa telah mengalami kerugian sebagai akibat ketiada pemenuhan dari pihak lainnya, jika ingin membatalkan perjanjian tetap harus memohonkannya kepada hakim. Hal ini pada satu sisi jelas merugikan, baik secara moral maupun materiil bagi pihak yang telah dengan itikad baik bermaksud melaksanakan prestasi yang dijanjikan.

Namun di sisi lain ketentuan pasal ini sebenarnya memang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah dalam perjanjian, namun dengan diterapkannya ketentuan tersebut secara kaku jelas akan merugikan pihak yang beritikad baik. Suatu teguran atau bukti tertulis yang secara jelas menunjukkan ketiada pemenuhan atau kegagalan untuk melaksanakan prestasi yang dijanjikan dengan tepat waktu seharusnya sudah memberikan hak bagi pihak yang beritikad baik untuk mengakhiri (membatalkan) perjanjian. Selanjutnya jika pihak yang beritikad baik ini berkehendak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas seluruh kerugian yang diderita olehnya, maka disinilah peranan hakim menjadi penting untuk menentukan dengan adil apakah benar dengan terjadinya pelanggaran (wanprestasi) tersebut telah diderita sekian banyak kerugian seperti yang digugat, dan bahwa apakah kerugian tersebut terjadi semata-mata sebagai akibat wanprestasi tersebut.

Dalam perjanjian yang dilakukan antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan nasabah/debitur, adakalanya nasabah/debitur tidak melakukan prestasinya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati atau debitur cidera janji/wanprestasi. Bentuk-bentuk wanprestasi nasabah/debitur PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo antara lain berupa:

- a. Penundaan pembayaran, nasabah/debitur PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo tanpa pemberitahuan sampai tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan.
- b. Nasabah menghilang/raib dan tidak lagi melakukan pembayaran.

Apabila debitur melakukan wanprestasi dengan tidak melakukan pembayaran sampai dengan tanggal jatuh tempo maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan memberikan surat peringatan yang terdiri dari tiga surat. Pertama surat pemberitahuan, apabila dalam waktu satu minggu nasabah tidak membayar, maka diberikan surat kedua berupa surat teguran. Apabila dalam waktu satu minggu setelah surat teguran diberikan tetapi nasabah/debitur tetap tidak membayar maka diberikan surat peringatan terakhir. Apabila dalam waktu satu minggu setelah surat peringatan terakhir nasabah/debitur tetap tidak membayar, maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan melakukan penarikan terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

Bagi debitur yang melakukan penundaan pembayaran tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan penundaan tersebut dilakukan oleh debitur karena keadaan yang memaksa (*overmacht*) sehingga debitur tidak dapat membayar, maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan melihat kembali pembayaran-pembayaran debitur sebelumnya, apabila debitur tersebut ternyata sebelumnya selalu lancar atau tidak ada kendala dalam melakukan pembayaran maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan memberikan waktu kepada debitur tersebut untuk melakukan pembayaran kembali. Waktu yang diberikan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo selama 30 (tiga puluh) hari.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, jadi berdasarkan titel eksekutorial ini penerima fidusia dalam hal ini PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dapat langsung melakukan eksekusi melalui pelelangan umum atas objek jaminan fidusia tanpa melalui pengadilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi. Kemudahan dalam pelaksanaan eksekusi ini tidak semata-mata monopoli jaminan fidusia, karena dalam hal gadai juga dikenal lembaga serupa. Pasal 1155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

”(1) Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji, setelah tenggang waktu yang diberikan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai dimuka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut”.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;

- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi untuk menguntungkan para pihak.

Jadi prinsipnya adalah bahwa penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia harus melalui pelelangan umum, karena dengan cara ini diharapkan dapat diperoleh dengan harga yang paling tinggi. Namun demikian dalam hal penjualan melalui pelelangan umum diperkirakan tidak akan menghasilkan harga tertinggi yang menguntungkan baik pemberi fidusia ataupun penerima fidusia, maka dimungkinkan penjualan di bawah tangan asalkan hal tersebut disepakati oleh pemberi fidusia dan penerima fidusia dan syarat jangka waktu pelaksanaan penjualan tersebut dipenuhi.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilakukan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang.

Ketentuan yang diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sifatnya mengikat dan tidak dapat dikesampingkan atas kemauan para pihak. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, adalah batal demi hukum (Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia).

Selanjutnya mengingat bahwa jaminan fidusia adalah pranata jaminan dan bahwa pengalihan hak kepemilikan dengan cara penyerahan benda jaminan adalah dimaksudkan semata-mata untuk memberi agunan dengan cara yang didahulukan kepada penerima fidusia, maka sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setiap janji yang memberi kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Ketentuan tersebut untuk melindungi pemberi fidusia, teristimewa jika nilai objek jaminan fidusia melebihi besarnya hutang yang dijamin. Sesuai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai peminjaman, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Namun apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab terhadap hutang yang belum terbayar.

Ketentuan serupa juga dapat dilihat dalam Pasal 1154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk gadai yang berbunyi:

- ”(1) Apabila si berpiutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan.
- (2) Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal”.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimuat dalam dua pasal yaitu Pasal 35 dan Pasal 36. Pasal 35 berbunyi:

”Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah)”.

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi:

”Pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Kepemilikan atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara *constitutum possessorium* atau kreditur berhak untuk menuntut penyerahan barang jaminan terlebih lagi bilamana diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1977 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penguasaan atas barang bergerak merupakan alas hak bagi kepemilikannya.

Semua kelancaran pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi benda jaminan akan bersifat lancar jika debitur bersifat kooperatif. Tetapi jika debitur tidak kooperatif, tentunya akan menyulitkan PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam melaksanakan eksekusi kendaraan yang menjadi objek benda jaminan fidusia. Terlebih lagi apabila sampai harus meminta bantuan dari kepolisian karena selain memerlukan waktu yang relatif lama juga memerlukan biaya yang tidak sedikit pula.

B. Permasalahan dan Upaya-upaya Yang Ditempuh Oleh PT. Multindo Auto Finance Dalam Pelaksanaan Eksekusi Benda Jaminan.

1. Permasalahan Yang Dihadapi PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo

Terdapat permasalahan-permasalahan dari PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam melaksanakan eksekusi benda jaminan, yaitu:

a. Debitur menghilang/melarikan diri;

Adanya permasalahan berupa nasabah/debitur menghilang atau melarikan diri pada saat dilaksanakannya eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia atau penarikan kendaraan yang berada pada nasabah/debitur. Permasalahan ini sering kali muncul apabila PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan melakukan eksekusi terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Debitur tidak ditemukan, sehingga PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo perlu mencari keberadaan debitur, yang secara tidak langsung akan menghambat proses eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, karena pencarian terhadap debitur juga memerlukan waktu yang tidak singkat.

b. Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia raib/menghilang;

Permasalahan yang kedua, apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia sudah tidak ada di tangan nasabah/debitur. Kendaraan tersebut biasanya dengan sengaja “dihilangkan” oleh debitur agar kendaraan tersebut tidak diambil oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Pelaksanaan eksekusi berupa penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia oleh PT. Multindo Auto Finance akan mengalami kendala, karena PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo perlu melakukan pencarian terlebih dahulu terhadap kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut.

c. Debitur beserta kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia raib/menghilang;

Permasalahan yang ketiga, apabila debitur mengingkari tanggung jawabnya dengan melarikan diri beserta membawa kendaraan yang

menjadi objek jaminan fidusia pada saat dilakukan eksekusi atau penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia.

- d. Kendaraan yang menjadi objek benda jaminan digadaikan/dipindahtangankan;

Dalam proses eksekusi jaminan fidusia oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo berupa penarikan atau pengambilan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dari tangan debitur dapat dilakukan apabila kendaraan tersebut ada pada nasabah/debitur. Apabila kendaraan tidak ada pada debitur karena sudah dipindahtangankan/digadaikan pada pihak ketiga, maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan mengalami kesulitan, karena proses eksekusi atau penarikan kendaraan menjadi semakin sulit. Kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut sudah berpindah tangan kepada orang lain atau pihak ketiga sehingga sering kali pihak ketiga tersebut tidak mau untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Sebenarnya apabila debitur memindahtangankan/menggadaikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, perbuatan debitur tersebut sudah termasuk dalam ketentuan pidana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Akan tetapi prakteknya PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo tidak langsung memidanakan debitur yang menggadaikan/memindahtangankan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Biasanya PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan memberi waktu kepada debitur untuk mengambil kembali kendaraan yang sudah berada ditangan pihak ketiga. Apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dipindahtangankan/digadaikan oleh debitur dan debitur melarikan diri maka sering kali permasalahan ini menyulitkan PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo untuk menyelesaikannya sendiri, sehingga tidak

jarang apabila PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo menghadapi masalah demikian PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo perlu untuk meminta bantuan dari aparat hukum, baik sipil maupun kepolisian.

2. Upaya-Upaya Yang Ditempuh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo

Upaya-upaya yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan eksekusi benda jaminan:

a. Upaya Internal

Upaya internal merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance dalam menghadapi nasabah/debitur yang menghilang atau melarikan diri pada saat dilakukannya eksekusi atau penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia maupun terhadap debitur yang menghilangkan atau memindahtangankan kendaraan. Upaya internal yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo berupa penekanan terhadap debitur.

b. Upaya Eksternal

Upaya eksternal merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo. Upaya eksternal dilakukan apabila setelah dilakukan upaya internal, tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil. Upaya eksternal berupa penyerahan penanganan kepada pihak yang berwenang. Dalam hal ini PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo meminta bantuan kepolisian untuk menyelesaikan permasalahannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah ditampilkan dalam bab sebelumnya, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo belum seluruhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia karena perjanjian yang dilakukan antara PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan debitur belum seluruhnya didaftarkan pada Departemen Hukum dan HAM. Pelaksanaan eksekusi benda jaminan pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo meliputi :
 - a. Pelaksanaan eksekusi dilakukan apabila debitur tidak membayar angsuran sampai dengan waktu jatuh tempo yang telah ditentukan. Sebelum proses eksekusi benda jaminan berupa kendaraan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dilakukan, sebelumnya PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo memberikan surat peringatan berupa surat pemberitahuan, surat teguran, dan surat peringatan terakhir, masing-masing surat jangka waktunya satu minggu, apabila setelah surat peringatan terakhir debitur tetap tidak menghiraukan peringatan tersebut, maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan langsung melakukan eksekusi benda jaminan atau penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan dari tangan nasabah/debitur. Sedangkan penjualan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu pelelangan secara umum dan penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan debitur sebagai pemberi fidusia dan PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo sebagai penerima fidusia, kedua cara tersebut dipilih untuk memperoleh harga tertinggi agar dapat menguntungkan para pihak. Apabila hasil penjualan setelah dikurangi untuk melunasi hutang, ongkos

dan pajak lainnya ternyata masih ada sisanya maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan menyerahkan sisa penjualan tersebut kepada debitur, tetapi sebaliknya apabila uang hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi hutang debitur terhadap PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo maka debitur tetap berkewajiban untuk membayar sisa hutang tersebut kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.

- b. Proses penarikan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia berada di tangan debitur, apabila ternyata kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak ada di tangan debitur, maka pihak PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan memberikan peringatan kepada debitur agar segera menyerahkan kendaraan tersebut kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo.
 - c. Apabila keduanya yang tidak ada, yakni debitur beserta kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia tidak ada, maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan melakukan pelacakan keberadaan debitur maupun kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia, apabila upaya pelacakan tetap tidak menemukan titik temu maka PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo akan melaporkan debitur ke pihak yang berwajib atau polisi.
2. a. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam pelaksanaan eksekusi benda jaminan, pertama apabila nasabah/debitur menghilang pada saat pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Kedua apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia raib/menghilang sehingga PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo sering kali mengalami kesulitan untuk menemukan kendaraan tersebut. Ketiga apabila debitur menghilang beserta kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Dan permasalahan yang

keempat apabila kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia dipindahtangankan/digadaikan kepada pihak ketiga.

- b. Upaya yang ditempuh oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan eksekusi kendaraan yang menjadi jaminan fidusia. Ada dua upaya yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dalam menghadapi permasalahan pelaksanaan eksekusi benda jaminan, pertama upaya internal yang berupa penekanan terhadap debitur agar debitur menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo, dalam hal debitur sulit untuk menyerahkan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia. Upaya lain yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan cara meminta bantuan kepada pihak kepolisian atau disebut sebagai upaya eksternal.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Perlunya mendaftarkan seluruh perjanjian fidusia yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo dengan debitur kepada Departemen Hukum dan HAM, karena sertifikat fidusia merupakan salah satu ciri perjanjian fidusia. Apabila tidak ada sertifikat fidusia maka perjanjian yang dilakukan sama halnya dengan perjanjian jaminan yang lain.
2. Sertifikat fidusia sangat diperlukan apabila sewaktu-waktu debitur melakukan wanprestasi dengan cara menggadaikan/ memindahtangankan kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga. Adanya Sertifikat fidusia, kendaraan tersebut tetap dapat di ambil oleh PT. Multindo Auto Finance Cabang Solo meskipun kendaraan tersebut sudah berpindahtangan kepada pihak ketiga, karena sertifikat jaminan fidusia tetap mengikat meskipun benda jaminan berada di pihak ketiga, sedangkan apabila tidak didaftarkan dan hanya menggunakan akta fidusia kendaraan tersebut akan sulit untuk di eksekusi karena akta fidusia tidak mengikat pihak ketiga, melainkan hanya mengikat pada para pihak saja (asas pacta sunt servanda).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. 2001. *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____. 2005. *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, A dan Senjun Manullang. 1987. *Lembaga Jaminan Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Indhill-Co.
- Heribertus Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar Teoritis dan Praktis*. Surakarta:UNS.
- J. Satrio. 2002. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- J. Supranto. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kansil, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Munir Fuadi. 2003. *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

_____ 1999. *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Salim. HS. 2005. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Siti Soetami. 1995. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Eresco.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-PRESS.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.

Sudikno Mertokusumo. 2002. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: Liberty.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Herziene Inlandsh (Indonesich) Reglement (HIR).